KORAN SINDO JATIM

16 SEPT 2014

:: TUNTUT TANGGUNG JAWAB ATAS PENIPUAN RP4,5 TRILIUN

Jamaah "Gugat" Pengurus LDII

MOJOKERTO–Sejumlah jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) membuka kembali kasus penipuan bisnis pembayaran tunggakan rekening PLN senilai Rp4,5 triliun. Mereka menuntut agar aparat hukum mengusut tuntas kasus ini.

Praktik penipuan berkedok investasi ini terjadi pada 2000 dilakukan Mariyoso yang juga jamaah LDII. Menurut para korban, dengan bantuan petinggi DPP LDII, Mariyoso yang beralamat di Jalan Pandan Raya, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, ini mengumpulkan sejumlah uang dari para anggota LDII dengan iming-iming keuntungan 25% per 20 hari.

Ke Hal 7

KORAN SINDO JATIM/TRITUS JULAN

Beberapa jamaah LDII korban penipuan Mariyoso di Mojokerto kemarin. Mereka mendesak penegak hukum menyeret semua pihak yang terkait dengan kasus ini.

Jamaah "Gugat" Pengurus LDII

Dari Hal 1

Namun setelah uang terkumpul hingga triliunan rupiah, janji itu ternyata meleset.

Sayangnya, kendati upaya hukum telah diambil para korban, polisi belum juga bisa membekuk Mariyoso yang sejak 2005 ditetapkan Polda Jatim sebagai buron. Effendi, salah satu korban mengatakan, sudah melaporkan kasus ini ke Polres Mojokerto Kota pada 2006. Namun, hingga kini tidak ada informasi mengenai perkembangannya.

Pada 2011, dia kembali melapor namun kali ini ke Polda Jatim. Tapi kasus yang dilaporkannya tetap tidak memperoleh kemajuan. "Saya sudah setor ke anak buah Mariyoso sebesar Rp27 miliar. Total dengan pengganti uang jamaah korban lainnya mencapai Rp43 miliar," ungkap Effendi.

Warga Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, ini menyebut upaya hukum lainnya juga ia tempuh dengan melaporkan kasus ini ke mabes Polri, Ombudsman, Kejagung, Mendagri, Wakil Presiden, Komnas HAM, dan Kontras. "Ada banyak kejanggalan kenapa Mariyoso yang dilaporkan banyak korban lain ternyata belum bisa ditangkap," katanya.

Khusaini, korban lain mengaku, telah menyetor Rp12 miliar kepada orang dekat Mariyoso yang juga pengurus LDII. Lelaki yang menjadi imam Kelompok LDII di Desa/Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, mengatakan, 20 hari setelah menyetor uang itu, dia tak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Uang setorannya justru tidak jelas peruntukannya. "Tahun 2011, saya melapor ke Polda Jatim. Tapi tak ada tanggapan," katanya.

Nasib sama juga dialami Dodik Dwi Krisbiantoko, warga Kota Kediri, yang telah menyerahkan uang Rp6 miliar. Diapun juga telah melapor ke Polres Kota Kediri dan Polda Jatim. Lagi-lagi, tak ada kejelasan terkait laporannya. "Tidak ada tanggapan," kata Didik di Mojokerto kemarin.

Alan Gumelar, 65, korban lain asal Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mengatakan dirinya juga menjadi korban penipuan Mariyoso. Tercatat uang yang ia setor Rp400 juta. "Karena ini melibatkan pengurus jamaah LDII di Kediri, saya sempat klarifikasi. Tak ada tanggung jawab dari sana," ungkap Alan.

Begitu pula dengan Anjik Ali Nurudin, korban asal Kabupaten Lamongan, yang mengaku tertipu sebesar Rp1,8 miliar. "Saya pernah menyelesaikan masalah ini ke dalam (pengurus Jamaah LDII di Kediri). Dari situ kami tahu ternyata total uang jamaah yang ditipu mencapai Rp4,5 triliun," kata Anjik.

Para korban penipuan Mariyoso ini meminta kepada pengurus jamaah LDII untuk bertanggung jawab atas hilangnya uang triliunan jamaah. Karena mereka mengaku sejumlah pengurus jamaah LDII memiliki peran dalam hal ini. "Kami (jamaah) disarankan Ketua Dewan Penasehat DPP LDII Kasmudi Asidiq. Dia yang memberikan fatwa bahwa bisnis ini halal untuk jamaah," kata Anjik.

TIPU-TIPU ALA MARIYOSO

- Agustus 2000 :
  Jamaah LDII Mariyoso memulai bisnis investasi berkedok pembayaran tunggakan rekening PLN dan direstui pengurus LDII Kediri. Mariyoso menjanjikan keuntungan 25% per 20 hari. Sebanyak 10% untuk koperasi PLN Mojokerto, 10% untuk nasabah, dan 5% untuk Mariyoso.
- Muncul fatwa lisan dari Ketua Dewan Penasihat DPP LDII Kasmudi Asidiq bahwa bisnis Mariyoso halal. Setoran modal dari jamaah LDII di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain berdatangan hingga terkumpul sekitar Rp4,5 triliun.
- Janji Mariyoso tak terbukti. PLN Mojokerto membantah adanya kerjasama dengan Mariyoso. Dikomandani Muhammad Yudha yang merupakan Ketua PAC LDII Mentikan, Kota Mojokerto, nasabah membuat laporan ke Polres Mojokerto.
- Sempat terjadi aksi demo di rumah Mariyoso. Salah satu pelaku demo, Babar Suprayogo ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan perampokan. Babar divonis 8 tahun penjara.
- Desember 2001, polisi menangkap Muhammad Yudha dan memintanya tak meneruskan laporannya.
- Januari 2002, Yudha divonis 8 tahun penjara dengan tuduhan ikut menjadi otak perampokan oleh Babar.
- Tahun 2005, Mariyoso ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Jatim
- Januari 2007 Yudha bebas bebas setelah menjalani hukuman selama 5 tahun 6 bulan dan terus melakukan upaya hukum atas rekayasa kasus yang menimpanya.
- 15 Januari 2014, Polda Jatim kembali menetapkan Mariyoso sebagai tersangka
- 29 Januari 2014, Mariyoso kembali ditetapkan Polda Jatim sebagai DPO.
- 3 Agustus 2014, Polda Jatim menyatakan kasus ini telah kadaluarsa
- Kompolnas ke Mapolda Jatim bersama para korban dan menyatakan kasus ini tetap bisa dilanjutkan.

Sumber: Keterangan para korban

Selain Kasmudi Asidiq, jajaran elite pengurus jamaah LDII yang terlibat adalah Yusuf alias M Thohir. Menurutnya, sejumlah aset Mariyoso yang ditinggal dikumpulkan melalui Yusus. "Dia juga termasuk ulama 10. Kasus Mariyoso ini tak bisa lepas dari sejumlah elite pengurus jamaah LDII," katanya.

Beberapa korban penipuan Mariyoso kini juga telah gencar

SURABAYA
KORAN SINDO
SABTU 13 SEPTEMBER 2014

Kompolnas Pertanyakan Penipuan Rp4,5 T

SURABAYA–Kompolnas mendatangi Polda Jatim mempertanyakan tindakan atas laporan Effendi, warga Mojokerto, terkait dugaan penggelapan dana hingga miliaran yang dilakukan Direktur Utama CV Rori Persada Mariyoso di Polda Jatim.

Ketua Tim Supervisi SKM Kompolnas, M Nasser mengaku, telah mendapatkan laporan dari Effendi bahwa laporannya itu dianggap kedaluwarsa oleh Polda Jatim. Saat ditemui di Polda Jatim, Effendi menjelaskan, laporan itu dilakukan pada 2010 lalu, sementara kejadian penipuan diperkirakan terjadi pada 2001.

Saat itu Mariyoso yang juga jamaah LDII berusaha mengumpulkan dana dari jamaah LDII guna bisnis tunggakan pembayaran listrik dan tabungan haji. Dari dana tersebut akan mendapatkan keuntungan hingga 25% di antaranya dibagi 10% untuk Koperasi PLN Cabang Mojokerto, 10% untuk nasabah, dan 5% untuk Mariyoso selaku pengelola.

"Saat itu saya menyetorkan uang Rp43 miliar dan sebenarnya total dana yang didapatkan dan dikumpulkan mencapai Rp4,5 triliun. Namun semua itu hanya penipuan, tidak tahu dana itu kemana. Atas tindakan Mariyoso itulah, kami melaporkan ke Polda Jatim. Namun beberapa waktu lalu, kami mendapatkan balasan surat menyatakan bahwa kasus kami itu sudah kedaluwarsa," kata Effendi.

Effendi menjelaskan, pernyataan kasus kedaluwarsa tersebut berdasarkan pendapat dari ahli hukum Universitas Brawijaya Malang. "Kami merasa aneh kenapa *kok* kedaluwarsa, sedangkan Mariyoso sudah ditetapkan sebagai DPO. Terus ahli hukum Brawijaya itu tidak dicantumkan namanya," tuturnya.

Sementara Ketua Tim Supervisi SKM Kompolnas M Nasser mengatakan tidak ada kasus yang kedaluwarsa. "Saya sudah sampaikan ini dan polisi mengatakan bahwa meminta waktu untuk mengkaji ulang kasus tersebut, intinya tidak ada kedaluwarsa," katanya setelah bertemu dengan Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Amin Iskandar.

Sementara terkait dengan Mariyoso sebagai DPO, M Nasser juga mengatakan, polisi masih terus berusaha memburu dan menangkapnya. Karena itu, dia juga meminta kerjasama jika ada informasi tentang keberadaan Mariyoso supaya diberitahukan pada Kompolnas atau Polda Jatim.

◆ lutfi yuhandi

Indonesia, Mendagri Rudini berharap nama Lemkari diganti. Pada Mubes 1990, akhirnya ormas ini menjadi LDII.

Namun demikian, meski LDII disebutnya tak ada kaitan dengan Islam Jama'ah, tapi beberapa ciri khas Islam Jama'ah masih melekat pada LDII saat ini. Salah satunya tentang "manqul" dan "sanad". Dalam Direktori LDII itu disebutkan, dalam ilmu hadis, manqul berarti belajar Hadits dari guru yang mempunyai "Isnad" sampai kepada Nabi Muhammad saw.

Yang menjadi pertanyaan, siapakah di LDII yang punya isnad kepada Nabi Muhammad saw?. Tak lain adalah, pendiri Islam Jama'ah, Imam KH Nurhasan Al Ubaidah Lubis Amir yang dicatat sebagai pernah berguru kepada ulama Makkah, Syeikh Umar Hamdan sebagaimana terurai di atas. Mau apa lagi LDII?

Radar Minggu, edisi XVI, Akhir April 2003

SURAT YUDA DARI PENJARA

Kasus bisnis berkedok investasi yang mengggoncang LDII ini, ternyata awalnya muncul dari Mojokerto sekitar tahun 2000. Sejak awal sudah ada yang pro dan kontra. Tragisnya, yang kontra diusahakan untuk "dihabisi". Salah satu korbannya adalah Muhammad Yudha, Ketua PAC LDII Mentikan, Mojokerto.
Kini Moh. Yuda menjalani hukuman 8 tahun di LP Mojokerto lantaran menentang bisnis "kotor" para petinggi organisasinya. Bagaimana kisah Moh. Yudha sampai meringkuk di penjara, insya Allah dapat disimak di Radar Minggu, edisi depan. Kali ini, Cuma surat Moh. Yudha dari penjara yang bisa tersaji secara lengkap. Inilah selengkapnya surat Moh. Yudha yang ditujukan kepada "Petinggi" LDII.

Kepada:
Yth. Bapak KH. Abdul Dhohir Amirul Mukminin
dan para wakilnya
Di Tempat

Assalamu alaikum wr wb

Alhamdulillah sampai hari ini kami tetap Jama'ah sehat, segar, waras dan tak lupa kami panjatkan syukur kepada Allah. Dan syukur saya kepada dulur-dulur

Jama'ah atas bantuan, dukungan moral dalam perjuangan kami untuk amal sholih membongkar "BISNIS MARIYOSO" yang berkedok Agama dan UB LDII baik dari para pengurus Jama'ah atau orang jama'ah dan juga bantuan, dukungan dari luar Jam'ah terutama kepada Kepala Rutan Mojokerto Bpk. H. Rohmat Efendi, SH. Juga Tokoh-tokoh Agama dan masyarakat lainnya.

Kami yakin 100%, demi Allah, kebenaran mengalahkan kebatilan. Dengan segala daya upaya agar bisa memenjarakan Moh. Yudha (orang jama'ah kecil dan miskin), H. Loso Cs. menghabiskan uang milyaran rupiah, supaya persekongkolan dengan oknum polisi, Jaksa dan Hakim berjalan mulus. Sesuai rencana jahatnya tak ubahnya seperti syetan Amerika berperang melawan Usamah bin Laden. Al Hamdulillah Allah sudah membuka barang kebenaran "BISNIS MARIYOSO" mulai tampak jatuh dan hancur Allahu Akbar ...3X.

Dari sinilah Allah mungkin akan memfilterisasi (menyaring) orang-orang jama'ah, apakah kita ini orang jama'ah perjuangan, jama'ah pengecut, jama'ah yang gila harta ataukah jama'ah oportunis (bunglon). Sungguh sangat disayangkan yang terlibat "Bisnis Mariyoso" banyak para pengurus jama'ah dan pengurus organisasi LDII yang semestinya jadi pengayom dan panutan jama'ah. Melihat perkembangan banyak orang jama'ah yang memanfaatkan situasi (mencari keuntungan) dengan cara meminta atau meminjam harta benda pada Mariyoso sambil berharap nanti kalau bisnis Mariyoso dibubarkan lumayan tidak usah mengembalikan.

Dan kenyataan sekarang H. Mariyoso beserta anak istrinya lari jadi buronan Polisi dan Kejaksaan, sedangkan Jaksa Tamsul, SH (yang menuntut saya 8 tahun penjara) sekarang ditahan di Surabaya karena kasus suap dari orang Mariyoso (H. Mujahidin dan H. Loso) Rp. 2.5 Milyar supaya Yudha dijebloskan ke dalam tahanan 8 tahun dan H. Loso bebas demi hukum sedangkan pengawal Jaksa Tamsul, SH melarikan diri takut tersangkut kasus suap-menyuap ini... sangatlah kejam menghalalkan segala cara.

Setelah saya amati barulah saya tulis sekaligus sebagai laporan kapada bapak imam tentang sepak terjang beberapa warga jama'ah yang memang kebetulan menangani kasus ini baik dari unsur kepolisian ataupun unsur yang lain yang memang mendapat amanat menyelesaikan kasus ini ternyata hanya menambah kerancuan karena mereka berjalan tanpa ada kontrol dari organisasi atau para Kyai yang benar-benar netral atau bersih dari bisnis Mariyoso sehingga mereka ini dianggap oleh sebagian jama'ah sebagai oportunis yang dalam lapangan mereka juga bukan orang

yang bersih dari bisnis PLN Mariyoso tersebut, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung / lewat sanak familinya, termasuk juga ikut mengamankan harta benda yang pernah diberikan oleh Mariyoso kepada sanak familinya, yang mana suatu saat nanti apabila bisnis PLN Mariyoso hancur, lumayan sudah dapat harta benda (seolah-olah harta Mariyoso Cs seperti harta jarahan)

Dengan perkembangan ini kami dan dulur-dulur jama'ah jadi ingat ucapan seorang pengurus Desa pada waktu Musyawarah Pengurus di Daerah Brangkal Mojokerto dengan keras beliau ini mengatakan "Orang yang tidak senang dengan bisnis Mariyoso sama dengan binatang Srigala berbulu domba", kat-kata keji seolah sudah biasa diumbar di depan podium, kebohongan demi kebohongan seakan sudah menjadi kebiasaan, memvonis atau mengecap seseorang dengan ucapan munafik, khawarij, khorijul minal jama'ah, darahnya halal untuk dibunuh; kata-kata seperti itu begitu sering diperdendangkan orang-orang yang kebetulan memiliki pengaruh / dapukan dalam jama'ah.

Dengan kejadian di atas cukup sudah kami tidak akan lupa dan memaafkan perkara ini sampai mati kami... kita sudah mengaji Al Qur'an dan Al Hadis mengerti mana pahala dan dosa.

Bersama ini kami bukakan rentetan peristiwa Badai Fitnah yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh orang yang didapuk sebagai ahli hukum dalam jama'ah.

Beberapa hadis Nabi (Himpunan Hadis Kanzul Umal) dan sabda Nabi yang artinya: "Tanda-tanda rusaknya imamah, jika para ahli hukum menghukumi suatu perkara mengambil hartanya dan meletakan Al Qur'an dan Hadis serta memenangkan orang yang punya harta banyak ..." Astaghfirullah.

Diriwayatkan juga dari Al Hakim oleh Jabir dalam himpunan Kanzil Umal hal. 70 nomor hadis 14888 "Barangsiapa yang berusaha mendukung/menyenangkan/ membuat supaya Amirnya tersebut senang/gembira dengan sesuatu atau barang, yang barang tersebut bisa membuat atau menyebabkan Allah murka (maksudnya barang tersebut barang haram) maka orang tersebut akan dikeluarkan dari Agama Allah.

1. Pada waktu bulan puasa tahun 2000 sehabis shalat Subuh di Masjid Brangkal H. LOSO bernasihat, "Bahwa Yudha dan Totok itu farokol jama'ah".
2. Drs TOYIBUN (penerobos pusat), Yudha itu dihalalkan untuk dibunuh.
3. Hj. CHUSNUL KHOTIMAH (penerobos pusat), bisnis Maroyoso itu dihukumi

Pak Amir halal dan Yudha itu iri.

4. Ir. SUDIRTO Ngagel Surabaya, Yudha mencuri uang wartel H. LOSO Rp. 100 juta.
5. KH. KASMUDI, Bisnis Mariyoso itu halal dan menguntungkan orang jama'ah dan yang tidak suka bisnis Mariyoso itu orang iri, seperti Yudha diberi H. LOSO uang tidak mau malah merampok.
6. H. MUJAHIDIN menyuruh JOKO MULYONO untuk membunuh Moh. Yudha tanpa jejak dan disaksikan Pak Santo Syafi'I Pengurus Daerah Brangkal.
7. Dihajarnya Moh. Ulfan jama'ah dari Krian pendamping KH. Bustamil Madura oleh tukang pukul Serka Marinir Gunari (adik Pak naif Bangsal) sampai dibawa ke rumah sakit dan diancam akan dibunuh jika mencampuri bisnis MARIYOSO dan lapor ke pengurus jama'ah disuruh sabar.
8. IMAM MALIKI oknum polisi Polres Mojokerto (orang jama'ah) Beking Mariyoso, pada waktu menangkap saya, memukul kepala saya dari belakang dan mengancam, "Yudha kamu melaporkan saya beking Mariyoso di Plores Mojokerto, aku mampu membunuhmu dan membeli kamu..."
9. Perintah H. LOSO dari pusat lewat H. Bambang Imam Desa Brangkal datang pada keluarga kami supaya Yudha dicopot dari ketua PAC LDII Mojokerto karena dituduh telah melaporkan Bapak dan wakil ke Polda Jatim, Alhamdulillah setelah diselidiki ternyata yang lapor ulama sepuh dari Gading dikarenakan beliau ini tidak rela jama'ah yang dibangun dengan susah payah tapi dirusak Mariyoso Cs, dan yang ikut menabur berita bohong tersebut adalah KH Kasmudi. Jadi yang melaporkan itu bukan Yudha ... dengan kejadian ini tak satupun pengurus Jama'ah/pengurus organisasi LDII meminta maaf ... diam seribu bahasa.

Beberapa kejadian di atas apa bukti kurang kuat? ... Apa tindakan para pengurus jama'ah dan para pengurus orgaisasi LDII? ... diam dan sembunyi.

Kepada Bapak yang kami cintai, amal sholeh mengambil tindakan dengan cepat dan tegas pada Mariyoso dan kroni-kroninya, perkara ini sangat besar. Uang orang jama'ah dan orang luar Jama'ah berjumlah ratusan milyar. Kami tak sedih dan tak takut Kami dihukum 8 tahun, justru yang kami sedihkan dan kami takutkan, bagaimana tanggung jawab Bapak yang kami cintai di depan Allah nanti dalam perkara ini .... Berat, sangatlah berat.

Sekian dulu jeritan hati kami, bilamana ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, Alhamdulillah Jazakumullahu khairon katsiro.

Kepada istriku Siswanti, sabar dan banyaklah berdo'a, inilah cobaan dalam jama'ah. Demi Allah, Allah akan menghancurkan kebatilan dan memenangkan kebenaran

Hormat Kami
(Moh. Yudha)

SISTEM STRUKTUR KERAJAAN "ISLAM JAMA'AH" 354

Bila anda menemukan kode 354 di manapun, itulah nomor sandi "istimewa" yang dimiliki keluarga Besar Islam Jama'ah yang kini bernama LDII. Saking "cintanya", nomor sandi itu dituliskan di mana-mana. Termasuk untuk nomor jalan masjid Luhur Nurhasan, Gadingmangu, Kecamatan Perak, Jombang, meski bangunan masjid tersebut andai diurut bukan nomor 354. Ada apa dengan nomor tersebut?

Angka 354 bukan sembarang angka. Tapi, angka ini punya nilai yang tinggi bagi warga LDII. Sebab, angka "sandi" ini erat kaitannnya dengan upaya sosialisasi sekaligus pelestarian ajaran Islam Jama'ah yang dibangun oleh pendirinya, KH. Nurhasan Al Ubaidah. Pendiri "kerajaan" Islam Jama'ah ini berharap, angka sandi "istimewa" tersebut betul-betul dipegang teguh oleh penganut aliran organisasi yang kini bernama LDII, dimanapun dan dalam keadaan apapun.

Mengapa? Angka 354 tersebut merupakan sistem doktrin fundamental warga LDII. Dalam sebuah makalah Ust. KH Bambang Irawan Hafiluddin berjudul : Hakikat GPK "Kerajaan Islam Jama'ah LDII Dinasti Nurhasan Ubaidah Madigol Al Kadz-dzab " yang disampaikan dalam forum diskusi Majlis Taklim Sidney, Australia, 1 Nopember 1997, Angka sandi doktrim 354 itu dibeberkan secara jelas. Bambang Irawan Hafiluddin adalah mantan "Gembong" LDII selama 23 tahun, sejak tahun 1960 dan baru keluar pada tahun 1983.

Sandi angka 354 itu, sebut Bambang Irawan, sebagai Sistem Struktur Kerajaan Islam Jama'ah. Rincian dasarnya, 3 berarti Qur'an, Hadis, Jama'ah. Angka 5 berarti program 5 Bab berisi janji/sumpah baiat kepada sang Amir, yaitu: 1. Mengaji, 2. Mengenal, 3. Membela, 4. Sambung Jama'ah dan 5. Taat Amir. Sedang angka 4 berarti tali pengikat iman yang terdiri dari: Syukur pada Amir, mengagungkan Amir,

Mujib Hanafi berkilah bahwa pengembalian modal tersebut menunggu pencairan dari Gatutkoco, juga sebagai pengepul investasi yang jumlahnya puluhan milyar rupiah. Bertolak dari sini, Sajuri sepakat bersama kawan senasibnya akan menggelar demo ke Ponpes LDII. "Siapa yang tahan didholimi seperti ini", ungkap Sajuri seraya menyorot ongkang-ongkangnya para pengepul, bagai merasa tak berdosa sama sekali.

Saudara kandung Gatotkoco bernama M. Ontorejo lebih "gila" lagi kiprahnya dalam mengeruk uang investasi tipuan ini. Cucu Kyai Nurhasan Al Ubaidah (dari Hj. Suaidau, istri H. Tohir Yusuf) ini disebut sebgai pengepul besar. Oong panggilan akrab Onterejo ini diperkirakan meraup ratusan milyar rupiah.

Salah satu bukti copy kuitansi yang ada di Radar Minggu, Oong pernah menerima uang titipan investasi tipuan senilai Rp. 22.959.800.000 (Duapuluh dua milyar, sembilan ratus lima puluh sembilah juta, delapan ratus ribu rupiah. Uang sebesar itu, diterima Oong pada Januari 2003.

Radar Minggu, edisi XVIII, Awal Juni 2003

"KONSPIRASI MAFIA MEMBELI PENJARA"

Langkah awalnya, mirip cerita film mafia. Siapapun yang dianggap penghalang, akan dilenyapkan. Berbagai ragam rekayasa dilakukan. Termasuk, kasus Napi Yudha, mirip konspirasi mafia dalam membeli penjara.

Tayangan cerita film mafia, agaknya cukup tepat untuk menggambarkan awal rekayasa modus operandi kasus dugaan penipuan berkedok investas yang kini mengguncang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Para manusia yang disebut *"hubud-dun ya"* ini tak segan-segan menghabisi lawan maupun kawan, bahkan saudaranya sendiri yang dianggap sebagai penghalang hasrat nafsunya. Tak peduli, saudara seiman, seJama'ah, seagama.

"Petaka" yang menimpa Muhammad Yudha, adalah salah satu contoh kasusnya. Pria kelahiran Mojokerto, 23 Desember 1967, ini adalah Ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) LDII di Mentikan, Kota Madya Mojokerto. Sebagai aktivis, apalagi pengurus, ia faham betul "ruwet rentangnya" organisasi. Termasuk, seluk beluk rencana "proyek" investasi tipuan yang melibatkan para petinggi organisasinya.

Proyek investasi "tipuan" yang kini korbannya tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri dengan nilai triliyunan rupiah itu ternyata gagasan awalnya

muncul dari Brangkal Mojokerto. Tepatnya di rumah H. Loso, Kyai LDII yang kondang di daerah Mojokerto dan sekitarnya. Pertemuan awalnya, pada 3 Maret 2000, dihadiri 15 orang. Diantaranya, H. Loso, sebagai tuan Rumah. Sutiyoso, SH (Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto), dari desa Brangkal . Susanto Syafii, Brangkal. Mariyoso (Gombel), Jl. Raya Pandan 17 Perumnas Wates Mojokerto. Mulyono, Pakem, Trowulan. Drs H. Hari, Mengeloh; H. Bambang, Gading; Dinoyo, H. Kusmiadi, Murukan. Naip (pegawai satpam PLN), Brangkal. Moh. Yudha, Mentikan; Wanito, Kangkungan. Babar Suprayogo, Pulorejo. Yoyok, Pulorejo; dan Edy, Prajuritkulon.

Moh Yudha, termasuk salah satu anggota Jama'ah LDII yang menentang keras praktik penipuan berkedok investasi ini. Tentu, perlawanannya menentang arus di lingkungan Jama'ahnya, tak sesederhana yang dibayangkan. Semula, hanya berdebat dengan "logika" bisnis yang diterapkan proyek investasi tersebut. Artinya, Moh Yudha menilai banyak kejanggalan dalam proyek investasi yang dikembangkan para petinggi LDII ini. Salah satunya, janji keuntungan yang cukup "aduhai", antara 10 s/d 25%.

Dalam perkembangannya, Proyek investasi tipuan ini jalan terus. Sisi lain, Yudha tetap menentangnya. Alasannya sederhana, cuma "ngeman" citra organisasi. Tak ayal, penentangan Yudha terhadap "kejahatan" ini dinilai macam-macam. Yudha dianggap macam-macam. Yudha dianggap iri, dengki, bahkan Kyai LDII H. Loso, Brangkal, membuat fatwa bahwa Yudha dan kawan-kawannya yang menetang praktik bisnis kotor itu dinilai "Faroqol Jama'ah". Yudha dianggap keluar dari Jama'ah, yang berarti halal untuk dibunuh (Baca: Surat Yudha dari Penjara, RM edisi XVII)

Diperlukan sekejam itu, Yudha tetap tak surut menentang. Dalam perjalanan perjuangannya, tentu tetap ada yang pro. Khususnya, teman seJama'ah LDII seperti totok, subagio, Ulfan, dan sejumlah kawan-kawan lainnya. Prakts, Yudha tak sendirian dalam memperjuangkan keberanan.

Tapi, Bos "mafia" dari para petinggi LDII juga kian tak senang. Rekayasa pun dibangun untuk menghadang Yudha. Setiap pertemuan atau pengajian diciptakan opini Jama'ah untuk membenci dan mengucilkan Yudha, lantaran fatwa Amir atau Imam. Maklum, ketaatan luar biasa terhadap amir atau imam sudah menjadi tradisi di LDII.

Bukan Cuma itu, agar proyek investasi tipuan ini berjalan mulus, diciptakan pula langkah-langkah "inspirasi" ala mafia. Kunci utamanya, uang. Manusia-manusia ini bagai memepertuhankan uang. Denga uang, diharap untuk mengatur segalanya.

Termasuk untuk memenjarakan Yudha.

Ceriteranya, Pada 4 Desember 2000, ada kasus perampokan di rumah Maryoso, bos "investasi" tipuan, di Jl. Pandan 17, Wates, Mjokerto. Bersama Polisi diciptakan kesan bahwa maryoso alias Gombel, selamat dari serangan perampok. Seolah Gombel orang kebal. Seluruh media meliput dan memberitakan besar-besaran. Barang yang digondol perampok, berupa uang Rp. 200 juta dan mobil Phanter.

Akhirnya Babar Kusmiadi, warga LDII, dituduh sebgai pelaku perampokan di rumah bos "mafia". Babar Suprayogo akhirnya dihukum 8 tahun, dan Kusniadi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim di PN Mojokerto.

Menurut sumber radar Minggu, kasus perampokan di rumah Maryoso itu sebenarnya tidak murni perampokan. Tapi, tetap berkait dengan kasus investasi seputar LDII ini. Ceriteranya, banyak korban yang gagal menagih kepada Maryoso, akhirnya sepakat menggunakan Babar sebagai juru "tagih", diajak pula 10 orang Banser NU untuk mendampingi drama perampokan tersebut.

Celakanya, Babar ingkar janji. Ia tidak menemui korban atau melapor ke Polres Mojokerto. Tapi, justru ia melarikan diri ke rumah istrinya di Pasuruan. Habislah riwayat "pengkhianat".

Berhasil menjebloskan Babar dan Kusmiadi ke penjara, tampaknya bos "mafia" belum merasa puas, bila tak "menghabisi" seluruh penghalang bisnis jahatnya. Ada dugaan, bos "mafia" berhasil "membeli" Babar untuk "nyokot" Yudha dalam kasus perampokan di rumah bos besar, Maryoso. Ini, merupakan buntut dari penentangan Yudha yang tetap ngotot akan membongkar bisnis kotor Maryoso. Waktu itu, Yudha melaporkan dugaan penipuan Maryoso senilai lebih Rp. 1 milyar kepada polisi.

Keinginan bos "mafia" untuk menghabisi Yudha terkabulkan. Babar "Ngoceh" di depan majlis Hakim, tentang keterlibatan Moh. Yudha dalam kasus perampokan di rumah Gombel. Pada 30 Desember 2001, Yudha resmi ditangkap polres Mojokerto. Selama proses sidang, Moh. Yudha didampingi penasihat hukum Sudarmadi, SH. Majlis Hakim yang diketuai Herman Alisitondi, SH akhirnya menghukum Moh. Yudha dengan 8 tahun penjara.

Kabar beredar di Mojokerto, untuk dapat menghukum Moh. Yudha, bos "mafia" penipu Gombel, menghabiskan dana tak kurang dari 2.5 milyar. Untuk siapa saja uang sebanyak itu?. Maryoso alias Mbah Gombel saat ini lagi menghilang. Sekedar untuk memperlengkap kisah Moh. Yudha, baca Radar Minggu edisi XVII, sebelum ini. Ada baiknya pula, baca pledoi Moh. Yudha yang disajikan di bagian lain halaman ini secara lengkap. Judulnya, ada apalagi dibalik ini semua?.

Radar Minggu edisiXVIII, Awal Juni 2003

ADA APA DIBALIK INI SEMUA?

Kepada Yth.
Bapak Majelis Hakim Perkara No. 165/Pid.B/2002/PN.Mkt
Pengadilan Negeri Mojokerto

Assalamualaikum wr. wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama	: Mochamad Yudha
Tempat/tgl. Lahir	: Mojokerto, 23 Desember 1967
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. Brawijaya No.103 Mojokerto

Terdakwa yang didakwa melakukan pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan seperti yang dimaksud dalam perkara pidana nomor: 165/Pid.B/2002/PN.Mkt, ijinkan saya menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang didakwakan kepada saya.

Adapun pembelaan saya sebagai berikut:

Bahwa saya, Mariyoso, Chusnul Khotimah, H. Loso, Totok Subagyo, Barbar adalah satu Jama'ah yang biasa disebut LDII.

Dalam Jama'ah tersebut dituntut untuk mengamalkan ajaran agama yang wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Bahwa dalam rangka menjalankan ibadah yang memerangi kejahatan, bersama dua teman saya, yaitu Joko Mulyono dan Agus Supriyadi telah melaporkan adanya tindakan pidana penipuan dan penggelapan dengan dalih kerjasama bisnis dengan PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dan kawan-kawannya.

Setelah kami melaporkan adanya tindak pidana penipuan tersebut justru kami mendapatkan teror yang mengancam nyawa saya secara bertubi-tubi.

Bapak-bapak Hakim yang terhormat, akibat dari laporan saya tersebut saat ini saya harus menghadapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Bapak Tamsul, SH) yang mana saya didakwa ikut terlibat tindak pidana perampokan di rumah Mariyoso, padahal saya betul-betul tidak terlibat dengan peristiwa tersebut. Meskipun saya banyak mendengar informasi di kalangan Jama'ah LDII bahwa niatan Babar dan

kawan-kawannya tersebut untuk menagih uang bisnis PLN yang dibawa Mariyoso (Gombel), oleh karenanya kami bersimpati atas peristiwa itu.

Setelah terjadi peristiwa di rumah Mariyoso, saya ditangkap oleh polisi (Ibu Murni Kamariyah), dan saya diperiksa dan akhirnya saya dilepas karena tidak ada bukti terlibat tindak pidana perampokan yang memang tidak saya lakukan. Apalagi tiduduh sebagi otak perampokan tersebut. Oleh karenanya saya bersedia diajak kerjasama oleh pihak Polisi untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso.

Alangkanh terkejutnya saya ketika ditangkap lagi dan didakwa terlibat perampokan di rumah Mariyoso.

Kalangan jama'ah yang sepaham dengan kami juga mengatakan bahwa menurut orang-orang yang saya laporkan keberadaan saya menghalang-halangi bisnis pembayaran rekening PLN tersebut, maka dari itu keberadaan saya harus dilenyapkan. Salah satunya dengan membuat skenario seakan-akan saya terlibat perampokan tersebut.

Waktu saksi Mariyoso dipanggil dipersidangan namun yang bersangkutan tidak hadir, padahal kehadiran Mariyoso sangat saya nantikan, mengingat Mariyoso adalah orang yang secara pasti mengertahui permasalahan ini yang sesungguhnya.

Kenapa Mariyoso tidak dipaksa hadir? Bukankah hal tersebut diatur oleh undang-undang? Ada apa sebenarnya dibalik ini semua?.

Alangkah terkejutnya saya, anak-istri saya, saudara-saudara saya dan Jama'ah yang sepaham dengan kami ketika pak jaksa menuntut hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Apakah seberat itu hukuman yang harus saya terima gara-gara saya dan kawan-kawan saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan.

Apakah dengan cara seperti itu saya harus dilenyapkan, setelah percobaan pembunuhan terhadap diri saya gagal dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Bapak-bapak Hakim yang Mulia, saya tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi tuntutan ini, sebab alasan-alasan yang saya kemukakan di pesidangan dianggap tidak ada artinya dan saya dianggap berbohong.

Akhirnya saya dan beserta keluarga, Jama'ah LDII yang sepaham dengan saya, mohon kepada Bapak-Bapak Hakim yang mengadili perkara saya ini, berkenan memahami dan mengerti dengan kondisi saya.

Haruskah saya menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang tidak saya perbuat, Pak? Saya tidak terlibat perampokan di rumah Mariyoso, saya juga tidak ikut menikmati hasilnya.

Dengan kejadian yang menimpa diri saya, maka saat ini banyak orang yang tidak berani melaporkan kejahatan/penipuan yang dilakukan oleh grupnya Mariyoso, sebab mereka takut akan menerima resiko seperti yang saya alami.

Semuanya akan kami serahkan kepada Tuhan yang selalu melindungi umatnya yang tidak bersalah, ke mana saya harus mengadu dan mencari perlindungan atas diri saya dan keluarga saya?

Kalaupun saya dianggap salah, di mana letak kesalahan saya dan kami mohon ampun dan hukuman seringan-ringannya.

Atas perhatian bapak Hakim, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Mojokerto, 8 Agustus 2002
Hormat kami

Mochamad Yudha

Radar Minggu edisi XVIII, Awal Juni 2003

TANAH PONPES LDII BURENGAN HASIL "SEROBOTAN"?

Ada cerita, tanah yang kini ditempati komplek Ponpes LDII Burengan, Kediri, adalah hasil rekayasa "serobotan". Pemilik tanah yang semula berniat menolong, ternyata akhirnya "dikemplang" H. Nurhasan Al Ubaidah, Pendiri Islam Jama'ah.

Pemilik tanah seluas sekitar 2 ha, KH. Ghozali, tinggal di Banjaran Gg. I/37, Kediri. Tentu, Kyai yang tegas tapi lugu ini tak bisa membaca "kelicikan" hati H. Nurhasan. Niatnya, semata-mata cuma ingin menolong. Sebab, saat itu Nurhaan baru saja terusir dari rumah kontrakannya. Tapi, niat baik KH Ghozali ternyata berakhir dengan silang sengketa berkepanjangan. Bak pepatah: "Air susu dibalas air tuba". Kisah lengkapnya begini: Sekitar tahun 1952, ketika H. Nurhaan dan istrinya Al Suntikah pindah dari desa Bangi ke Burengan, ia cuma menyewa rumah kecil di desa itu. Menurut Subroto, bekas anak angkat H. Nurhasan yang kini keluar dari Islam Jama'ah, tahun itu belum boleh disebut sebagai pondok. Nurhasan hanya mengaji biasa dari rumah ke rumah. Suami istri H. Nurhasan tinggal di rumah sewa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sugioto, S.Sos

Tanggal Lahir : Jombang, 29 Agustus 1966

Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana S.2

Pekerjaan : Polri

Alamat : Dusun Ploso Gerang RT.02/ RW.04

Desa Ploso Geneng Kec./ Kab. Jombang

Dengan ini menyatakan bahwa, saya pernah diminta bantuan oleh beberapa pengurus Jama'ah LDII untuk menghentikan/ menyelesaikan beberapa kasus PERKARA PIDANA.

1. Tahun 2003 : waktu ada peristiwa di pondok LDII, Akan di Grebek oleh Polres Gresik karena bapak H. Wahyu Guru Besar Pondok LDLL (Mubaligh paku Bumi) menyimpan 2 (Dua) Buah senjata Api Revolvel, titipan dari Tawar Mulyono. Kepala Desa Wringin Anom Gresik (otak bisnis Maryoso).
   Yang meminta untuk menghentikan Kasus tersebut/saksi:
   1. Bapak KH. Kasmudi Asdiqi,SE (Wakil Empat).
   2. Bapak KH. Abdul Syukur (Wakil Empat).
   3. Bapak AKP Polisi Purn. Ali Zudhi.
   4. Bapak AKP Polisi Gunawan.
   5. Bapak HM. Djazuli Almarhum (Imam Daerah Gresik Utara)

2. Tahun 2004 : Penghentian Penyidikan Kasus Bapak Imam KH. Abdul Aziz Sulthon Auliya di polres Mojokerto tentang penipuan dan penggelapan uang, yang berkaitan kasus Maryoso.
   Yang meminta untuk menghentikan Kasus tersebut/saksi:
   1. Bapak H. Abdul Aziz Sulthon Auliya.
   2. Bapak AKP Polisi Purn. Ali Zudhi
   3. Bapak AKP Polisi Gunawan.
   4. Bapak Didik Tondo Susilo (Ketua DPD LDII Kab. Jombang).

3. Tahun 2006 : Waktu Bapak KH. Kasmudi Asidqi, SE, Mbe (Wakil Empat) ada musibah, sopirnya nabrak orang di kudus Jateng, yang pada waktu itu Bapak AKP Polisi Agus sedang ngaji sambung Kelompok Sidorukun duduk di samping kami, kemudian ditelfon oleh Bapak KH. Kasmudi maka beliau minta ijin langsung berangkat ke Kudus Jateng untuk menyelesaikan.
   Yang meminta untuk menghentikan Kasus tersebut/saksi:
   1. Bapak KH. Kasmudi Asidqi.
   2. H. Heriandi, ST dan H. Gunardi, ST

4. Tahun 2010 : Waktu ada panggilan dari POLDA Jawa Timur untuk keluarga Bapak Amir dan Pengurus Jamaah yang lain, yaitu : Bapak H.Abu Hasan (Guru pondok Gading Mangu), Umi Zar'in/ Mbak I'in (Guru pondok Burengan Kediri), Onto Rejo/ Oong putra Bapak H.Yusuf M. Thohir, Mustofa dan Mujianto (Guru SMA yayasan Budi Utomo Perak Jombang), dalam kasus Gemblung Mariyoso, Bapak AKP Polisi Agus Sugioto meminjam uang kas Reskrim Polda sebesar Rp. 250.000.000,- Untuk menutup kasus

5. perkara SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kemudian di bayar lunas oleh Bapak H. Yusuf Thohir Rp. 250.000.000,-(Surat Pernyataan Bapak AKP Agus Sugioto terlampir)
   1. Bapak H. Yusuf M. Thohir.
   2. Bapak AKP Polisi Purn. Ali Zudhi

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jombang, 20 Mei 2013
Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 6000 DJP

Agus Sugioto S.Sos
AKP NRP. 6608373

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Agus Sugioto, S.Sos
Tanggal lahir	:	Jombang, 29 Agustus 1966
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Sarjana S.2
Pekerjaan	:	Polri
Alamat	:	Dusun Ploso Gerang RT. 02 / RW. 04 Desa Ploso Geneng Kec. / Kab. Jombang

Benar, dengan ini menyatakan bahwa, sekitar bulan Agustus 2010. Pernah diminta bantuan oleh H. Yusuf / H. Mochammad Thohir bersama AKP Pol Purn. Ali Zudhi, membantu saudara Abu Hasan dengan Alamat Guru Pondok LDII Gading Mangu Perak Jombang, Jawa Timur.

Untuk menghentikan Kasus Besar Penipuan dan Penggelapan Uang, dengan dalih untuk usaha Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN yang dipimpin oleh Mariyoso dan kawan-kawan, di Seluruh Wilayah Jawa Timur, pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda) Jalan Achmad Yani 116 Surabaya 60231.

Agar kasus tersebut diatas dihentikan, tidak dilanjutkan ke Meja Hijau (SP.3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 20 Mei 2013

Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

9F64CAAF424748030

6000

Agus Sugioto S.Sos

AKP NRP. 6608373

Pertemuan Musyawarah Para Korban Mariyoso dengan Pengurus Pusat

Bapak Wakil Empat

Tanggal 12 Pebruari 2012, jam 16.00 sampai 19.00 WIB, di Masjid Jamaah, Cilandak Jakarta Selatan yang dihadiri :

No.	Nama	Keterangan
1.	KH. Aceng Kamarullah	Imam Daerah Cilandak / Tuan Rumah
2.	KH. Edi Suparto	Pengurus Wakil Empat
3.	KH. Mulyono	Pengurus Wakil Empat
4.	KH. Sholikhun	Pengurus Wakil Empat
5.	Brigjen Pol. Anton Tabah	Menantu KH. Dawud (keluarga Amir)
6.	KH. Suharyanto	Imam Daerah Pasuruan Jawa Timur
7.	H. Suaib	Pengurus Daerah Cilandak
8.	Agus	Pengurus Senkom Pasuruan Jawa Timur
9.	Yudi	Pengurus Senkom Pasuruan Jawa Timur
10.	Suyatno	Pengurus Senkom Pandaan Jawa Timur
11.	Ir. Heri	Pengurus Organisasi LDII Malang Jawa Timur
12.	Suparno	Pengurus Organisasi LDII
13.	Muhammad Yudha	Warga Jamaah Surabaya
14.	H. Effendi	Warga Jamaah Jombang
15.	Suherman	Warga Jamaah Surabaya

Notulen / Pernyataan :

a. KH. Suharyanto : Saya jadi korban bisnis PLN Mariyoso, karena disuruh / fatwa KH. Kasmudi.dan saya menyaksikan sendiri KH. Kasmudi terlibat bisnis Mariyoso yang dapat hadiah mobil mewah dari Mariyoso, yang dikatakan hadiah mobil dari Bapak Imam.

b. H. Effendi : PT. Lima Utama jadi korban bisnis Mariyoso, sampai hartanya ludesmilyaran rupiah karena terpengaruh ajakan dan fatwa KH. Kasmudi.

c. Ir. Heri : Nafas saya jadi sesak dan menangis, mengetahui apa yang menimpa saudara kita seiman bernama Muhammad Yudha.Sudah dipenjara masih dihukumi murtad sampai sekarang dan tidak ada pengurus jamaah pusat yang peduli. Orang-orang Mariyoso saya ibaratkan hewan gajah yang rakus yang punya cakar yang tajam dan taring yang sangat tajam yaitu sangat licin dan sadis.

d. Yudi : Saya menemui H. Criswanto Santoso pimpinan DPD LDII Jawa Timur, memberitahukan bahwa para korban Mariyoso mau mengurusi / demo pada asset Mariyoso di Mojokerto, dijawab oleh Criswanto sebagai orang tidak taat dan merusak jamaah.

e. Agus : Apa yang menimpa saudara kita, terutama Muhammad Yudha sangat memprihatinkan. Kita sebagai orang jamaah seharusnya secepatnya Muhammad Yudha direhabilitasi namanya.

f. Brigjen Pol Anton Tabah : Muhammad Yudha harus dimasukkan teks Daerah Pusat, untuk direhabilitasi namanya dan para korban Mariyoso yang lapor polisi dan demo itu haknya yang dijamin undang-undang dan para korban Mariyoso harus diselesaikan.

g. Suherman : Saya meneteskan air mata, sampai mentolo para pengurus jamaah pusat tidak ada yang peduli, apa yang dialami saudara kita Muhammad Yudha. Dan keterlibatan KH. Kasmudi berfatwa orang jamaah dilarang mendukung atau membusuk Yudha di penjara.

h. Muhammad Yudha : Satu minggu setelah saya masuk penjara, H. Jaelani pengurus penerobos pusat datang di pondok LDII Kediri, untuk menemui KH. Kasmudi menanyakan kenapa orang iman seperti Yudha sampai dimasukkan penjara dan tidak ada penyelesaian ke dalam jamaah sendiri. K.H Kasmudi mengatakan itu sudah keputusan pengurus pusat/wakil empat kalau Yudha tidak di penjara, jamaah akan jadi rusak. Adik saya bernama Fajar Yanin dan Pak Budi menemui H. Criswanto Pimpinan LDII Jawa Timur di Surabaya, untuk menanyakan kenapa? Pengurus organisasi LDII tidak ada pembelaan sama sekali pada kakak saya Muhammad Yudha. H. Criswanto mengatakan, Yudha memang benar dan Mariyoso yang bersalah, tapi saya membantu dan menolong Yudha tidak berani karena takut dengan KH. Kasmudi. Sampai hari ini, kebanyakan Pengurus Jamaah menghukumi pada kami Jamaah tidak taat, Faroek, Murtad.

i. KH. Edi Suparto : Kami sebagai Pengurus Pusat, juga perlu kritikan dan nasehat dari kekeliruan dan kesalahan.

j. KH. Mulyono : Semoga pertemuan Musyawarah ini bisa cepat menyelesaikan permasalahan ini, karena selama ini terjadi mis komunikasi antara para korban Mariyoso dengan Pengurus Pusat, dan akan secepatnya menuntaskan permasalahan ini.

Hasil keputusan musyawarah yang dibacakan oleh pengurus Wakil Empat Bapak KH. H. Mulyono di dampingi KH. Sholikun dan KH. Edi Suparto.

1. **Muhamad yudha namanya akan direhabilitasi**
2. Para korban mariyoso secepatnya akan diselesaikan dan pengurus wakil empat siap memfalisitasi dengan para pengepul
3. Akan diadakan pertemuan secapatnya dengan KH. Kasmudi, yang di duga terlibat fatwa halal Bisnis Mariyoso. (rencana pertemuan bulan maret 2012).

KH. Nurhadi sh. Imam Daerah lamongan kota juga notaris, berhalangan hadir, pada pertemuan dengan Bapak Wakil Empat. Sebagai gantinya KH. Nurhadi menyerahkan rekaman kaset berisi kesaksian **Sumpah Dusta KH. Kasmudi** tidak terlibat bisnis bodong PLN Mariyoso (bukti rekaman kaset diperdengarkan.dihadapkan KH. Kasmudi dan pengurus lainya di pondok LDII kediri). Kemudian banyak jamaah sedia bersaksi tentang keterlibatan KH. Kasmudi berfatwa menghalalkan bisnis PLN bodong Mariyoso.

Bulan Maret 2012, waktu daerah pusat di pondok LDII Kediri KH. Kasmudi merasa terdesak, menemui KH. Suharyanto Imam Daerah Pasuruan, minta rencana pertemuan yudha berserta kawan – kawan korban Mariyoso tidak di lanjutkan, supaya yudha minta maaf daripada saya tuntut di akhirat dan H. Yusuf pernah menerima uang dari Mariyoso RP 27 milyar kata KH. Kasmudi.

Bulan Juni 2012 KH. Kasmudi melakukan kebohongan publik, pada Pengurus jamaah dengan cara menyuruh KH. Prof. Abdullah Syam sebagai Pimpinan LDII. Melapor pada bapak brigjen Polisi Anton Tabah "bahwa pak suaib (grupnya yudha) tidak mau diajak pertemuan atau dialog oleh KH. Kasmudi. Mendapat laporan itu bapak brigjen polisi anton tabah menegur pada Pak Suaibb lewat telepon. Pak Suaib menjawab, bohong, saya sendiri tidak pernah dihubungi atau di ajak akan adanya pertemuan oleh KH. Kasmudi. Mendengar itu Bapak Brigjen Polisi Anton Tabah marah pada bapak KH. Profesor Abdullah Syam .... " anda itu seorang Profesor dan Pimpinan LDII, kalau ada informasi dari KH. Kasmudi, sebaiknya Tabayun dulu (cek dan ricek), jangan langsung disebarkan kemana – mana."

Membelah hak, keluarga ,kehormatan, saudara dan hartanya,adalah perintah agama / kewajiban yang di jamin oleh undang-undang negara.

Kami korban rekayasa Mariyoso, 8 Tahun penjara mencari keadilan, bukan orang murtad / perusak jamaah.

H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII

DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)